



Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili, perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], Tempat tanggal lahir: Adianjor, 09 September  
1987, Umur 36 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan:  
Pedagang, Pendidikan: SLTP, Tempat Tinggal: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]omas  
[REDACTED] Provinsi Jawa Barat sebagai  
Tergugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Pyb,

*Disclaimer*  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telo : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan sesuai Kutipan Buku Nikah Nomor [REDACTED] 20, tanggal 10 September 2020;
2. Bahwa ketika akad Nikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat hingga pisah.
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ad-dukhol), dan Belum di karuani anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun terjadi pertengkaran yang terus menerus terjadi antara penggugat dan tergugat yang penyebabnya antara lain :
  - 5.1 Tergugat kurang terbuka kepada Penggugat;
  - 5.2 Orang tua Tergugat selalu ikut campur dengan urusan keluarga penggugat dengan tergugat;
  - 5.3 Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;
6. Bahwa Pertengkaran Penggugat dan tergugat puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2021 yang lalu, sehingga antara Penggugat dan tergugat tidak serumah lagi.
7. Pada bulan Maret 2021 Penggugat meninggalkankediaman bersama atas pertengkaran yang terjadi sehingga penggugat dan tergugat telah pisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat bertempat



tinggal sebagaimana tersebut diatas dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;  
Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat ( [REDACTED] ) in Alm. [REDACTED] ) atas Diri Penggugat ( [REDACTED] ).
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,



Bahwa Tergugat tidak menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan ternyata berdasarkan relaas panggilannya, Alamat Tergugat tidak dikenal;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/H.k.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula mengirimkan wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, ternyata berdasarkan relaas panggilannya, Alamat Tergugat tidak dikenal;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh



berperkara, sehingga cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat, tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh Abdul Azis Alhamid, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Efri Refirman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I  
Panitera Pengganti

Efri Refirman, S.H.I

Halaman 5 dari 6 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)